



BAB II
HAL-HAL KHUSUS
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Butir 198 s/d Butir 241


IMAM SANTOSO

JFT Ahli Utama Perancang Peraturan Perundang-undangan

DITJEN PP

SISTEMATIKA

Lampiran II UU 12/2011



BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II
HAL-HAL KHUSUS

BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAL—HAL KHUSUS

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- PENYIDIKAN
- PENCABUTAN PUU
- PERUBAHAN PUU
- PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.



- Contoh:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

Jika pengaturan materi tersebut didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kemudahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau**
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

“Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) ...
- (3) Ketentuan mengenai** tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

LANJUTAN

JIKA:

- ✓ terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓ tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓ akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan



“Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

LANJUTAN

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

LANJUTAN

- ✓ Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**

- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- ✓ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pendelegasian kewenangan mengatur **TIDAK BOLEH** adanya **Delegasi blangko.**

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KETENTUAN PENYIDIKAN:

- ✓ hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ✓ memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian, LPNK, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

- **Penyidik** adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

- Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan POLRI yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilakukan dengan cara:
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;

- d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum;
- g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
- h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

(Pasal 9 PP No. 43 Tahun 2012)

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

PENCABUTAN

PENCABUTAN OLEH PUU YG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA:

- Substansi yang diatur dalam PUU yang dicabut akan diatur kembali dalam PUU yang tingkatannya lebih tinggi tsb.

PENCABUTAN

JIKA Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:

- ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
- ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku:

- ✓ dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri;
- ✓ menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

PENCABUTAN

Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENCABUTAN

- ✓ Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Apakah secara otomatis peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai induknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?
- ✓ Pembentuk peraturan perundang-undangan harus segera melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya jika ada suatu peraturan perundang-undangan induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- ✓ Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ATURAN DASAR:

1. dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

LANJUTAN

3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
 - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah ;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

LANJUTAN

4. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
 - a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

- Contoh:

Peraturan Pemerintah tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

- **Contoh:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;**

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 - b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
 - c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENETAPAN PERPU MENJADI UU

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)
- Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu ditetapkan menjadi UU.

FORMAT UU PENETAPAN PERPU

Batang tubuh UU tentang penetapan Perpu menjadi UU terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Batang tubuh Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

>>>>>>>SEKIAN<<<<<<<<

TERMINAL